

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010
TENTANG UJI MATERI PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1)
UU PERKAWINAN TERHADAP PASAL 28B AYAT (1) DAN AYAT (2)
SERTA PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 PERSPEKTIF MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

RAHMAT AGUNG SEDAYU

NIM. 9.311.048.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**


HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010
TENTANG UJI MATERI PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UU
PERKAWINAN TERHADAP PASAL 28B AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA
PASAL 28D AYAT (1) PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB
SYAFI'I

RAHMAT AGUNG SEDAYU
NIM. 9.311.048.16

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Kediri, 13 mei 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMAT AGUNG SEDAYU

NIM : 9.311.048.16

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG UJI MATERI PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UU PERKAWINAN TERHADAP PASAL 28B AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA PASAL 28D AYAT (1) PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I


Setelah di perbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1002

Pembimbing II


Moh. Nafik, M.HI
NIP.19770223 200901 1 004

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Kediri, 13 mei 2020

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMAT AGUNG SEDAYU


NIM : 9.311.048.16

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG UJI MATERI PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UU PERKAWINAN TERHADAP PASAL 28B AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA PASAL 28D AYAT (1) PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.III
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Moh. Nalik, M.III
NIP. 19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010
TENTANG UJI MATERI PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UU
PERKAWINAN TERHADAP PASAL 28B AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA
PASAL 28D AYAT (1) PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB
SYAFI'I

RAHMAT AGUNG SEDAYU

9.311.048.16

Telah di ujikan di depan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kediri pada tanggal 13 Mei 2020. Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Abdulloh Taufiq, M.H

NIP. 19760507 200604 1 013



2. Penguji I

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002



3. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI.

NIP. 19770223 200901 1 004



Kediri, 18 mei 2020

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

و عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه

Artinya : Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rosulullah
shallahu alaihi wa sallam bersabda : apabila seorang hakim bersungguh-
sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengann
kebenaran, berarti memperoleh dua pahala dan jika ia keliru, maka ia akan
mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas kehadiran Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang di berikan kepada saya, sehingga skripsi yang penuh perjuangan ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rasa bahagia dan penuh syukur, kupersembahkan karya ilmiah yang penuh perjuangan ini kepada :

- Orang tua saya yang bernama Bpk H. Tambrin dan Ibu Hj. Siti Syamsiyyah yang telah memberikan dukungan lahiriyah maupun batiniyyah, serta mendoakan tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya dan seluruh keluarga besar saya semoga kita senantiasa berada di bawah rahmat, hidayah, serta perlindungan dari Allah SWT.
- Mas Tri Ady Sulistyo, mb Puspa Warna Sari, serta adik Rudi Kurniawan, yaitu kakak dan adik kandung saya, semoga kita semua bisa hidup rukun layaknya seorang anak yang terus mengabdikan hidup kita untuk mencari ridho orang tua.
- Seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar Pon-Pes Darul A'mal Lampung dan Pon-Pes Haji Ya'qub Lirboyo kota Kediri yang telah mendidik lahiriyah maupun batiniyyah saya.
- Bapak Mustahiq Sofyan Haris kelas 2 tsanawiyyah MDHY Lirboyo kota Kediri, saya ucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya, atas keridhoan, keikhlasan, serta kesabaran bapak dalam mendidik lahiriyah maupun batiniyyah saya melalui ilmu agama, dan tanpa bapak mungkin saya tidak akan bisa sampai seperti ini.
- Anggraini Fatikha Sari, yaitu seseorang yang selalu memberikan saya suport untuk terus semangat dan berjuang, bahkan tanpa dirinya mungkin saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.
- Teman-teman prodi HKI, KKN kelompok 61 desa Bumiayu, kec. Panggungrejo, Kab. Blitar, Magang 2 Peradilan dan KUA PN dan PA Blitar.

ABSTRAK

Rahmat Agung Sedayu, Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd Rahman, M.HI., dan Moh. Nafik, M.HI., “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, Hukum Keluarga Islam, Syari’ah, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci: Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i

Status nasab anak merupakan hal penting bagi masa depan anak. Untuk itu Machicha Mochtar mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi untuk melakukan uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang ternyata pasal-pasal tersebut berbenturan dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Pada hari Jum’at, 17 Februari 2012 MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) telah menghilangkan hak konstitusional pemohon. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yang berfokus pada bagaimana latar belakang munculnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang status nasab anak diluar nikah, dan bagaimana putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Library research* (penelitian kepustakaan) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi (kepustakaan). Proses analisa data menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu teknik penelitian dengan mencari bentuk, struktur, serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat penarikan atas dasar keteraturan yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pada 20 Desember 1993, Machicha Mochtar melangsungkan pernikahan sirinya dengan Moerdiono. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama M.Iqbal Ramadhan. Karena pernikahan orang tuanya siri, maka M.Iqbal Ramadhan tidak diakui oleh keluarga Moerdiono melalui jumpa pres pada bulan Juli 2008. Demi menjaga masa depan anak Machicha mengajukan permohonan uji materi ke MK. 2) mazhab Hanafi dan syafi’i berpendapat bahwa nikah siri tidak mengakibatkan putusanya hubungan nasab anak dengan ayah dan anak tetap mendapatkan hak keperdataannya. 3) Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sangatlah sinergi dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i yang sepakat bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah berdasarkan agama (siri) tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, dan anak tersebut memiliki hak keperdataan dengan bapak biologisnya, seperti hak mendapatkan nafkah, waris, dan perwalian (jika perempuan).

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : Ditulis *ahmadi<yah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama<'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni 'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *za<kat al-fitr*.

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*Madd*)

a panjang ditulis a<, i panjang ditulis i<, u panjang ditulis u<, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf shamsi<yah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Ja<mi'ah*.

الشَّيْعَةُ : ditulis *al- Shi'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Bapak H. Tambrin, Ibu Hj. Siti Syamsiyyah, dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan suport, finansial, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
5. Seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar P.P. Darul A'mal Lampung dan P.P. Haji Ya'qub Lirboyo kota Kediri yang telah mendidik lahiriyah maupun batiniyyah saya.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, 13 Mei 2020

Penulis



Rahmat Agung Sedayu

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Nota Dinas	iii
Halaman Nota Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Abstrak	viii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kajian Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	LATAR BELAKANG MUNCULNYA PUTUSAN MK No.46/PUU-VIII/2010	
	A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	29
	B. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	32
BAB III	PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH	
	A. Gambaran umum tentang Mazhab Hanafi.....	38
	B. Pendapat Mazhab Hanafi	46
	C. Gambaran umum tentang Mazhab Syafi'i.....	50
	D. Pendapat Mazhab Syafi'i.....	55
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	
	A. Amar putusan.....	58
	B. Akibat hukum	59
	C. Status Anak.....	67
	D. Hak Anak.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	I
Lampiran 2. Daftar Konsultasi Pembimbing I.....	II
Lampiran 3. Daftar Konsultasi Pembimbing II.....	III